



**PENETAPAN**

Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian (Wali Pengampu) yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Watampone, 17 April 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 1972 terjadi pernikahan antara **XXXXXXXXXXXX** dengan Pemohon dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/13/XII/1972, tertanggal 05 Desember 1972 dan telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) **XXXXXXXXXXXX**
- 2) **XXXXXXXXXXXX (Disabilitas)**
- 3) **XXXXXXXXXXXX**
- 4) **XXXXXXXXXXXX (Disabilitas)**

Hal 1 dari 10 halaman penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) XXXXXXXXXXXX (Disabilitas)
- 6) XXXXXXXXXXXX
- 7) XXXXXXXXXXXX
- 8) XXXXXXXXXXXX

2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021, suami Pemohon atas nama XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Malimongan Kecamatan Wajo Nomor: 474.3/032/KM/II/2021, tertanggal 04 Februari 2021;

3. Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya hendak membalik nama sertifikat tanah Pemohon atas nama pihak yang sudah membeli tanah Pemohon;

4. Bahwa dalam proses pengurusan membalik nama sertifikat tanah di Notaris, anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, mengalami (Disabilitas Retardasi Mental) berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Yayasan Prakter Psikolog Indonesia (YPPI) Nomor 01/YPPI/II/2022, XXXXXXXXXXXX, mengalami (Disabilitas Retardasi Mental) berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Yayasan Prakter Psikolog Indonesia (YPPI) Nomor 02/YPPI/II/2022 dan XXXXXXXXXXXX mengalami (Disabilitas Retardasi Mental) berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Yayasan Prakter Psikolog Indonesia (YPPI) Nomor 03/YPPI/II/2022, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sehingga memerlukan seorang wali;

5. Berhubung anak Pemohon tersebut diatas dinyatakan cacat mental, berdasarkan surat keterangan dokter, maka Pemohon ditetapkan sebagai wali (Pengampu) untuk mewakili anak tersebut bertindak secara hukum baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 10 halaman penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak tersebut yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, tidak cakap bertindak hukum
3. Menetapkan Pemohon XXXXXXXXXXXX sebagai wali (Pengampu) dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang kewajiban dan tanggungjawab sebagai wali pengampu terhadap diri anak dan harta bendanya, juga mengenai hak-hak orang yang berada di bawah pengampuannya, namun ternyata Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menjadi wali pengampu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara perwalian anak (pengampu) yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), akan tetapi karena berkaitan dengan kepentingan Pemohon dan diri anak dan harta bendanya, maka untuk kecermatan dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXX nomor 7371055704540001 tanggal 1 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemkot Makassar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah, nomor 305/16/XII/1972, tanggal 5 Desember 1972 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);

Hal 3 dari 10 halaman penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX, nomor 474.3/032/KM/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Malimongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX Nomor 1694/B. tanggal 31 Juli 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX Nomor 467/B. tanggal 27 Februari 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX Nomor 3950/B. tanggal 9 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXX, Nomor 73711052612991864 tanggal 8 April 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis, atas nama XXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Yayasan Praktek Psikolog Indonesia (YPPI), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis, atas nama XXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Yayasan Praktek Psikolog Indonesia (YPPI), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis, atas nama XXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Yayasan Praktek Psikolog Indonesia (YPPI), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.10);

Hal 4 dari 10 halaman penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing :

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi bekerja sebagai sopir pada perusahaan suami Pemohon dan sekarang sopir pribadi Pemohon;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama **XXXXXXXXXXXX** lebih kurang 50 tahun yang lalu dan pada bulan Januari 2021 suami Pemohon tersebut meninggal dunia;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai delapan orang anak;
- bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** (anak kedua), **XXXXXXXXXXXX** (anak keempat) dan **XXXXXXXXXXXX** (anak kelima) mengalami keterbelakangan mental (Idiot) sampai tidak bisa diajak komunikasi;;
- bahwa Pemohon adalah orang yang sederhana, ramah dan tidak boros dalam belanja sehari-hari dan tekun mengurus anak setiap harinya;
- bahwa Pemohon tidak pernah mabuk atau judi;
- bahwa Pemohon berlaku sama baiknya dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, tidak ada yang dibedakan;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon, karena bibi (tante);
- bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki **XXXXXXXXXXXX** dan telah dikaruniai delapan orang, namun suaminya tersebut telah meninggal dunia;
- bahwa anak kedua Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** umur 47 tahun, anak keempat bernama **XXXXXXXXXXXX** umur 42 tahun dan

Hal 5 dari 10 halaman penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kelima bernama XXXXXXXXXXXX umur 40 tahun mengalami keterbelakangan mental, namun lima orang saudara lainnya normal;

- bahwa Pemohon sendiri mengurus anak sejak lahir sampai sekarang;
- bahwa Pemohon tidak berlebihan dalam belanja sehari-hari, tidak suka utang kepada orang lain;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya karena permohonannya telah terbukti dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal ihwal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang wali (pengampu) atas diri orang yang di bawah pengampuannya;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini menjadi wewenang pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tertentu, yang secara gramatikal harus ditafsirkan dan dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, penafsiran ekstenfif dan penafsiran futuristis, sehingga penyelesaian hukum yang berkaitan dengan hukum perorangan (*personen rechts*) antara orang-orang yang beragama Islam menjadi wewenang pengadilan agama, lagi pula perkara permohonan pengampunan atas diri orang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang bergama Islam berkaitan erat dengan hukum keluarga, dan dimohonkan oleh Pemohon yang juga sebagai ibu

Hal 6 dari 10 halaman penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung sendiri ke Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara yuridis perkara ini menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan agama bila dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, maka dalam hal ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang bahwa dalam permohonan pengampunan ini, Majelis Hakim akan meneliti apakah XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagai orang yang dimohonkan pengampunan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 KUH Perdata, yaitu yang bersangkutan dalam keadaan (1) boros, (2) lemah akal budi dan (3) kekurangan daya berfikir atau sakit ingatan;

Menimbang bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga harus meneliti apakah Pemohon secara hukum mempunyai kapasitas sebagai pengampu dan sedapat mungkin dari kerabat dekat sebagaimana secara *mutatis mutandis* dimaksud oleh pasal 50 dan 51 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 107, 109 dan 110 Kompilasi Hukum Islam, orang yang akan memegang pengampunan, sedapat dapatnya dari keluarga anak dan orang tersebut harus memenuhi syarat, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, tidak boros, tidak berjudi dan pemabuk berdasarkan bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis P.8, P.9 dan P.10 berupa Keterangan Pemeriksaan Psikologi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, telah menerangkan bahwa anak tersebut sama sekali tidak bisa diajak komunikasi;

Menimbang bahwa dengan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, maka terbukti dari usia dan secara fisik XXXXXXXXXXXX lahir 24 Juni 1975, XXXXXXXXXXXX lahir 17 Februari 1982 dan XXXXXXXXXXXX lahir 9 September 1990 yang menunjukkan seperti umumnya usia tersebut, dengan demikian terbukti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX memang menderita **retardasi mental**, dan secara psikologis merupakan individu yang memiliki kemampuan kurang untuk berkembang secara mandiri karena kemampuan intelektualnya yang

Hal 7 dari 10 halaman penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang memadai, sehingga perlu mendapatkan pendampingan dalam aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud pasal 433 KUH Perdata sehingga Majelis Hakim patut untuk menyatakan anak Pemohon tersebut tidak cakap bertindak hukum;

Menimbang bahwa dalam keadaan tidak cakap bertindak hukum, maka Majelis Hakim perlu menetapkan pengampu terhadap XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk mewakili dirinya melakukan tindakan hukum demi kepentingan terbaik bagi dirinya baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon yang memohonkan pengampunan ini adalah ibu kandung XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sendiri yang sejak kecil merawat dan mengurus kepentingan ketiga anak tersebut, di samping merawat anaknya yang lain sejak kecil hingga sekarang;

Menimbang bahwa Pemohon dikenal di masyarakat sebagai orang yang taat beribadah, tidak suka mabuk dan boros, tidak pernah bermasalah dengan orang-orang dalam lingkungan tempat tinggalnya dan sepeninggal suaminya XXXXXXXXXXXX Pemohon tidak menikah lagi;

Menimbang bahwa permohonan pengampunan ini dimaksudkan untuk mengurus balik nama sertifikat harta peninggalan suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, sebagai pewaris, maka hal ini memperkuat keyakinan Majelis Hakim tidak adanya alasan yang mengurangi syarat Pemohon untuk menjadi pengampu atas diri XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX beserta hak-hak kebendaan yang menjadi miliknya;

Menimbang bahwa di samping itu, seseorang yang telah ditetapkan sebagai pengampu, dapat berakhir secara absolut apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau dimohonkan untuk dicabut kepada pengadilan, apabila pengampu tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pengampu;

Hal 8 dari 10 halaman penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pengampu sebagaimana yang secara mutatis mutandis dimaksud Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 50 dan 51 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal Pasal 107, 109 dan 110 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dari perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum **XXXXXXXXXXXX** lahir 24 Juni 1976, **XXXXXXXXXXXX** lahir 17 Februari 1980 dan **XXXXXXXXXXXX**, lahir 9 September 1982, tidak cakap bertindak hukum;
3. Menetapkan Pemohon **XXXXXXXXXXXX** sebagai pengampu dari **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** tersebut (point 3);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hartinah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 halaman penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks



**Dra. Hj. Mardianah R, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hartinah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNPB	Rp 10.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp230.000,00</b>

( dua ratus tiga puluh ribu rupiah )

Hal 10 dari 10 halaman penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks